

Water and Water Resources Policy



PTVI-POL-0032

Rev.: 00-25/10/2024

PUBLIC

REVISION HISTORY

Revision Index	Subject	Technical Area	Date of Application
00	Initial Issue	Aris Ambodo	25 October 2024

Approval:		Next Review Date:
	Febriany Eddy President Director Date: 11 April 2025	25 October 2027
Approval Reference: Approved through Meeting Resolution as stated on the Minutes of Meeting Resolution of the Board of Commisioners PT Vale Indonesia dated on 25 October 2024.		

Proposed by	Technical Area	Reviewed by		
The Board of Directors	Sustainability ESG	Enterprise Risk Management	Legal & Compliance	Corporate Governance
Proposal Reference: Proposed by the Board of Directors through Circular Resolution as stated on the Circular Resolution of the Board of Directors PT Vale Indonesia dated on 18 October 2024.	 Digitally signed by Aris Pro Ambodo DN: cn=Aris Pro Ambodo, o=PT Vale Indonesia Tbk, email=aris.ambodo@vale.com Date: 2024.11.08 13:27:04 +0700 Aris Ambodo	 Digitally signed by Anton Juanto DN: cn=Anton Juanto, o=PT Vale Indonesia Tbk, email=anton.juanto@vale.com Date: 2024.11.08 13:27:04 +0700 Anton Juanto	 Digitally signed by Anggun Kara N DN: cn=Anggun Kara N, o=PT Vale Indonesia Tbk, email=anggun.kara.n@vale.com Date: 2025.02.19 11:15:03 +0700 Anggun Kara N	 Digitally signed by Budi Handoko DN: cn=Budi Handoko, o=PT Vale Indonesia Tbk, email=budi.handoko@vale.com Reason: I have reviewed this document Date: 2024.12.06 07:56:37 +0700 Budi Handoko

1. Objective

To establish the principles and commitments of PT Vale for the water and water resources, to manage them in a sustainable and responsible manner throughout the entire lifecycle of our enterprises.

2. Scope

This policy applies to all areas where PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale" or the "Company") is present.

3. References

Vale Policies:

- PTVI-POL-0001 Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0003 Sustainability Policy
- PTVI-POL-0005 Human Rights Policy

Indonesian Regulations:

- Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
- Law No 17 of 2019 on Water Resources
- Law No. 11 of 2020 on Job Creation
- Joint Decree of the Minister of Public Works and Minister of Agriculture Number 04/KPTS/1991 and 0076 K/102/M.PE/1991 of 1991 on Use of Water and/or Water Resources for Mining Business Activities Including Oil and Natural Gas Mining and Geothermal Resources Operation
- Minister of Environment Regulation Number 3 of 2010 on Wastewater Quality Standards for Industrial Area
- Government Regulation Number 43 of 2008 on Groundwater
- Government Regulation Number 69 of 2014 on Water Use Rights
- Government Regulation Number 42 of 2008 on Water Resource Management
- Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources
- Regulation of the Minister of Public Works Number 45/PRT/1990 of 1990 on Water Quality Control at Water Sources
- Minister of Environment and Forestry Regulation No 1 of 2021 on Company Performance Rating Assessment in Environmental Management
- Minister of Environment Regulation Number 5 of 2014 on Wastewater Quality Standards
- Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 of 2018 on Amendment to Minister of Environment Regulation Number 5 of 2014 on Wastewater Quality Standards
- Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 of 2019 concerning Second Amendment to Minister of Environment Regulation Number 5 of 2014 on Wastewater Quality Standards

- Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 09/PRT/M/2015 of 2015 on Use of Water Resources
- Minister of Public Works Regulation Number 06/PRT/M/2011 of 2011 Water Resources Use Guidelines
- Minister of Environment and Forestry Regulation No: P.68/Menlhk-Setjen/2016 on Domestic Wastewater Quality Standards
- Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 04/PRT/M/2017 of 2017 on Implementation of Domestic Wastewater Management Systems
- Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 06/PRT/M/2015 of 2015 concerning Exploitation and Maintenance of Water Sources and Water Buildings
- Minister of Environment Regulation No.9 of 2006 on Quality Standards for Mining Wastewater and/or Nickel Ore Mining Activities
- Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 of 2018 on Continuous Wastewater Quality Monitoring within Network for Businesses and/or Activities
- Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 of 2019 on Amendment to Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 of 2018 on Continuous Wastewater Quality Monitoring within Network for Businesses and/or Activities
- Law No. 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management.

Indonesian Standards:

- SNI 19-14004:2015 – Environmental Management System. General guidance on Supporting Principles, Systems and Techniques.

International Standards:

- UNESO/WHO/UNEP. Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring – Second Edition, 1996.
- International Council on Mining and Metals (ICMM) Principles and Performance Expectations
- International Finance Corporation (IFC) Performance Standards
- Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard

4. Context

The mining sector is essential for providing natural resources that boost economic development and social well-being, with surface water and groundwater being a fundamental input and present in all phases of mining, from conceptual projects to post-closure. The main uses of water in mining are for ore processing, machinery cleaning, environmental controls, industrial uses, hygiene, and human

consumption. On the other hand, the effluents generated come from industrial uses, drainages, and human consumption.

To know the boundary conditions of the catchment is fundamental where a mining enterprise will be developed through previous diagnosis and/or specific studies, for example water quality, availability, risks and opportunities. As a guideline for its actions, PT Vale has set the 2030 Water Target which aims to reduce the freshwater withdrawal to processes per ton produced, which means less freshwater withdrawal for the same production. This target is in line with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) No 6, aimed at ensuring access to water and sanitation for all. Once the 2030 Water Target has been reached, or the proposed deadline has expired, it should be updated.

To achieve the 2030 Water Target, we have been investing in the expansion of the water monitoring network, in initiatives to reuse effluents in our processes, in the search for new technologies and in the development of studies aimed at the continuous improvement of water stewardship considering the catchment where PT Vale operates, and more specifically in PT Vale's area of influence, to achieve adherence to International Council on Mining and Metals, "ICMM" principles.

PT Vale ensured that social and humanitarian issues concerning water are included in PT Vale's Human Rights Policy.

5. Principles and Commitments

Considering the current context on the water theme and water stewardship, PT Vale's activities will be guided by the following principles:

Principle 1: actively participate, directly or through representative entities, in the different forums related to the management of water resources of the catchment area in PT Vale's operations and area of influence, to discuss water security strategies:

Commitments:

- Encourage actions that contribute to the reduction of specific use of freshwater, especially in water stress regions, in line with the SDG;
- Identify water users in the catchment area at PT Vale's operations and understand their aspirations and concerns in relation to water resources;
- Support projects of accessibility to water and sewage treatment preferably in communities surrounding PT Vale's operations;
- Disclose information related to water resources management transparently.

Principle 2: where PT Vale operates, contribute to surface water and groundwater quantity and quality preservation in the catchment and marine areas:

Commitments:

- Implement quantitative and qualitative integrated monitoring of water resources, with the catchment as a reference;
- Maintain water balance up to date;
- Reduce water use and effluent generation in our operational units, through the process of reduction, recirculation or reuse, especially in water stress regions, noting that the priority use is for human and animal consumption;
- Reduce and / or eliminate losses (evaporation, leaks, and others);
- Map and manage water resources risks and impacts, considering the catchment as a reference and marine areas where PT Vale operates;
- Ensure that shipowners comply with the procedures associated with ballast water (example: water exchange, treatment), in order to prevent potential impacts on marine biodiversity, following the guidelines recommended by IMO, International Maritime Organization;
- Comply with applicable water-related regulations in Indonesia and international best practices.

Principle 3: where PT Vale operates, contribute to water stewardship continuous improvement:

Commitments:

- Continuously assess the probability of current and future water stresses, considering climate change potential interference, water multiple use, attending to the physical, biotic, demographic, economic, social and cultural diversity of the various regions;
- Enable, for 100% of the generated effluents, the development and implementation of control and treatment systems capable of complying with established water quality conditions and standards;
- Map opportunities to optimize water use and reduce freshwater withdrawal in our processes through reuse;
- Employ the use of data management tools related to water and effluent resources;
- Continuously improve water monitoring network through studies and acquisition of monitoring equipment and instruments (measurement and automation), aligned with the best engineering and technological practices;
- Regular monitoring of adherence of operational units' water resources management to the standard procedures, once a year and by sampling;
- Verify the achievement of water efficiency and wastewater pollution load data and compare it with similar industries on a national, regional, and international scale.

- At the end of PT Vale's activities, the conditions and standards of water quantity and quality established are priority and must be respected or those observed in the previous diagnosis and/or specific studies.

6. Water Resources Governance

In the scope of operations, the Water Resources Committee is created, that is responsible for establishing and coordinating the Water Resources and Effluent Management Commission of the operational unit(s) and, together with representatives of the main water user areas, to implement the Water Resources and Effluent Management Program in accordance with the technical and governance guidelines described in the specific Normative Standard.

Aiming at uniformity of procedures and addressing issues related to water resources, the Water Resources and Effluents Operational Forum is established, which meets every two months, and includes the participation of the Water Resources Coordinators of the operations and, depending on the purpose of the meeting, other areas will be invited in each meeting, such as: Community Relations, Procurement, Institutional Relations, Strategy, Tax, Engineering and others.

The alignment between the technical teams and the senior leadership, on relevant issues, is carried out periodically at the Performance Meetings, where the agenda priorities and the work in progress are discussed, and annually the progress of these issues will be presented to the Sustainability Committee.

7. General Provision

This Policy shall be reviewed periodically, at least once in every three (3) years, or as deemed necessary.

This Policy is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency between English and Bahasa Indonesia (including on the meaning or interpretation of certain provision/wording), the English version shall prevail and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with and to make the Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

8. Glossary

Catchment: is the entire region draining into a river, river system, or other body of water.

PT Vale: PT Vale Indonesia Tbk.

Water stress: occurs when the demand for water exceeds the available amount during a certain period or when poor quality restricts its use.

Water stewardship: the use water that is socially equitable, environmentally sustainable and economically beneficial, achieved through a stakeholder-inclusive process that involves site- and catchment-based actions.

Water resources: quantity of surface water or groundwater available for any purpose in a region.

Water risk: the probability of an adverse water-related event occurring, considering the impacts related to quantity (excess and scarcity) and quality, the requirements established in the legislation and by the competent control agencies, and to the company's image.

Water audit: a systematic evaluation of mining and smelting operation's water use, focusing on efficiency through 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) initiative and sustainability.

Water balance: water balance refers to the management and accounting of water use, consumption, and discharge.

1. Tujuan

Untuk menetapkan prinsip-prinsip dan komitmen PT Vale dalam pengelolaan air serta sumber daya air, dengan tujuan memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab selama siklus kegiatan usaha PT Vale berjalan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh area di mana PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale" atau "Perusahaan") hadir.

3. Referensi

Kebijakan Vale:

- PTVI-POL-0001 Code of Ethical Conduct
- PTVI-POL-0003 Sustainability Policy
- PTVI-POL-0005 Human Rights Policy

Peraturan di Indonesia:

- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian Nomor 04/KPTS/1991 dan 0076 K/102/M.PE/1991 Tahun 1991 tentang Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Daya Air untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, termasuk Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Kawasan Industri
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Penggunaan Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Pengendalian Kualitas Air pada Sumber Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman

Penggunaan Sumber Daya Air

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengusahaan dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Pertambangan dan/atau Pertambangan Bijih Nikel
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus-Menerus dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus-Menerus dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Standar Indonesia:

- SNI 19-14004:2015 – Sistem Manajemen Lingkungan. Panduan umum tentang Dukungan Prinsip, Sistem, dan Teknik.

Standar Internasional:

- UNESCO/WHO/UNEP. Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring – Second Edition, 1996.
- International Council on Mining and Metals (ICMM) Principles and Performance Expectations
- International Finance Corporation (IFC) Performance Standards
- Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) Standard

4. Konteks

Penting bagi sektor pertambangan dalam menyediakan sumber daya alam yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, dengan air pada permukaan serta air dalam tanah sebagai komponen mendasar yang hadir pada semua fase pertambangan, mulai dari proyek konseptual hingga pasca-penutupan. Penggunaan utama air dalam pertambangan mulai dari proses pengolahan bijih, pembersihan mesin, pengendalian lingkungan, penggunaan industri, kebersihan, dan konsumsi manusia. Di sisi lain, limbah yang dihasilkan berasal dari penggunaan industri, drainase, dan konsumsi manusia.

Memahami kondisi batas daerah tangkapan air sangat penting di mana suatu usaha pertambangan akan dikembangkan melalui diagnosis sebelumnya dan/atau studi khusus, misalnya kualitas air, ketersediaan, risiko, dan peluang. Sebagai pedoman untuk tindakannya, PT Vale telah menetapkan Target Air 2030 yang bertujuan untuk mengurangi pengambilan air tawar untuk proses per ton yang diproduksi, yang berarti lebih sedikit pengambilan air tawar untuk produksi yang sama. Target ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 6, yang bertujuan memastikan akses air dan sanitasi untuk semua. Setelah Target Air 2030 tercapai, atau tenggat waktu yang diusulkan telah berakhir, target ini harus diperbarui.

Untuk mencapai Target Air 2030, kami telah berinvestasi dalam perluasan jaringan pemantauan air, berinisiasi untuk menggunakan kembali limbah air pada proses, dalam pencarian teknologi baru dan dalam pengembangan studi yang bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan pengelolaan air dengan mempertimbangkan daerah tangkapan air di mana PT Vale beroperasi, khususnya di wilayah pengaruh PT Vale, untuk mencapai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip International Council on Mining and Metals "ICMM".

PT Vale memastikan bahwa isu-isu sosial dan kemanusiaan terkait air beserta pengelolaannya tercantum pada *Human Rights Policy* PT Vale.

5. Prinsip dan Komitmen

Sehubungan dengan konteks saat ini terkait tema air dan pengelolaan air yang bertanggung jawab, kegiatan yang akan dilakukan oleh PT Vale akan dipandu oleh prinsip-prinsip berikut:

Prinsip 1: Berpartisipasi secara aktif, baik secara langsung maupun melalui entitas perwakilan, dalam berbagai forum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air daerah tangkapan air tempat beroperasinya PT Vale berada beserta wilayah pengaruhnya, untuk membahas strategi keamanan air:

Komitmen:

- Mendorong tindakan yang berkontribusi pada pengurangan penggunaan spesifik air tawar, terutama di wilayah yang mengalami tekanan air, sesuai dengan SDG;
- Mengidentifikasi pengguna air di daerah tangkapan air di sekitar operasi PT Vale dan memahami aspirasi serta kekhawatiran mereka terkait dengan sumber daya air;
- Mendukung proyek aksesibilitas air dan pengolahan limbah, terutama pada komunitas sekitar operasi PT Vale;
- Mengungkapkan informasi terkait pengelolaan sumber daya air secara transparan.

Prinsip 2: Di mana PT Vale beroperasi, berkontribusi pada pelestarian kuantitas dan kualitas air permukaan dan air tanah di daerah tangkapan air dan area laut:

Komitmen:

- Menerapkan pemantauan terpadu secara kuantitatif dan kualitatif sumber daya air dengan daerah tangkapan sebagai referensi;

- Memperbarui neraca air secara berkala;
- Mengurangi penggunaan air dan limbah di unit operasional kami, melalui proses pengurangan, resirkulasi, atau penggunaan kembali, terutama di wilayah yang mengalami tekanan air, dengan mencatat bahwa prioritas penggunaan adalah untuk konsumsi manusia dan hewan;
- Mengurangi dan/atau menghilangkan kehilangan (evaporasi, kebocoran, dan lainnya);
- Memetakan dan mengelola risiko serta dampak sumber daya air, dengan mempertimbangkan daerah tangkapan sebagai referensi dan area laut di mana PT Vale beroperasi;
- Memastikan pemilik kapal mematuhi prosedur yang terkait dengan air ballast (contoh: pertukaran air, pengolahan), untuk mencegah potensi dampak pada keanekaragaman hayati laut, sesuai pedoman yang direkomendasikan oleh IMO, International Maritime Organization;
- Mematuhi peraturan terkait air yang berlaku di Indonesia dan praktik terbaik internasional.

Prinsip 3: Di mana PT Vale beroperasi, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan pengelolaan air:

Komitmen:

- Secara terus-menerus menilai kemungkinan tekanan air saat ini dan di masa depan, dengan mempertimbangkan potensi gangguan perubahan iklim, penggunaan air yang beragam, dengan memperhatikan keanekaragaman fisik, biotik, demografis, ekonomi, sosial, dan budaya dari berbagai wilayah;
- Memungkinkan pengembangan dan penerapan sistem kontrol serta pengolahan untuk 100% limbah yang dihasilkan, agar sesuai dengan kondisi dan standar kualitas air yang telah ditetapkan;
- Memetakan peluang untuk mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pengambilan air tawar dalam proses kami melalui penggunaan kembali;
- Memanfaatkan alat manajemen data yang terkait dengan sumber daya air dan limbah;
- Terus meningkatkan jaringan pemantauan air melalui studi dan akuisisi peralatan serta instrumen pemantauan (pengukuran dan otomatisasi), sejalan dengan praktik terbaik teknis dan teknologi;
- Pemantauan reguler atas kepatuhan manajemen sumber daya air unit operasional terhadap prosedur standar, setahun sekali dengan cara pengambilan *sample*;
- Memverifikasi pencapaian efisiensi air dan data beban pencemaran limbah air serta membandingkannya dengan industri serupa pada skala nasional, regional, dan internasional.

6. Tata Kelola Sumber Daya Air

Dalam ruang lingkup operasional, *Water Resources Committee* dibentuk sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengoordinasikan Komisi Pengelolaan Sumber Daya Air dan Limbah dari unit operasional, bersama dengan perwakilan dari area utama pengguna air, untuk mengimplementasikan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Limbah sesuai dengan pedoman teknis dan tata kelola yang dijelaskan secara spesifik dalam *Normative Standard*.

Dengan tujuan untuk menyeragamkan prosedur dan menangani isu-isu terkait sumber daya air, Forum Operasional Sumber Daya Air dan Limbah didirikan, yang bertemu setiap dua bulan, dan mencakup partisipasi *Water Resources Coordinator* dari operasional serta, tergantung pada tujuan pertemuan, area lainnya akan diundang dalam setiap pertemuan, seperti: *Community Relations*, *Procurement*, *Institutional Relations*, *Strategy*, *Tax*, *Engineering*, dan lainnya.

Keselarasan antara tim teknis dan pimpinan senior, pada isu-isu yang relevan, dilakukan secara berkala pada Pertemuan Kinerja, di mana prioritas agenda dan pekerjaan yang sedang berlangsung dibahas, dan setiap tahun kemajuan isu-isu ini akan disampaikan kepada *Sustainability Committee*.

7. Ketentuan Umum

Kebijakan ini harus ditinjau secara berkala, setidaknya sekali dalam tiga (3) tahun, atau jika dianggap perlu.

Kebijakan ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terjadi inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (termasuk mengenai makna atau interpretasi ketentuan/kata tertentu), versi Bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia dianggap telah diubah agar sesuai dan menjadikannya konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

8. Glosarium

Audit Air: Evaluasi sistematis atas penggunaan air dalam operasi penambangan dan peleburan, dengan fokus pada efisiensi melalui inisiatif 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan keberlanjutan.

Daerah Tangkapan Air: Wilayah yang mengalirkan air ke sungai, sistem sungai, atau badan air lainnya.

Neraca Air: Mengacu pada pengelolaan dan pencatatan penggunaan, konsumsi, dan pembuangan air.

Pengelolaan Air yang Bertanggung Jawab: Penggunaan air yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomi, dicapai melalui proses inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan dengan tindakan berbasis lokasi dan daerah tangkapan.

Pengelolaan Air: Penggunaan air yang adil secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan menguntungkan secara ekonomi, yang dicapai melalui proses inklusif dengan melibatkan tindakan berbasis lokasi dan daerah tangkapan.

PT Vale: PT Vale Indonesia Tbk.

Risiko Air: Kemungkinan terjadinya kejadian buruk terkait air, dengan mempertimbangkan dampak yang berkaitan dengan kuantitas (kelebihan dan kelangkaan) serta kualitas, persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh badan pengawas yang berwenang, serta citra perusahaan.

Sumber Daya Air: Kuantitas air permukaan atau air tanah yang tersedia untuk tujuan apa pun di suatu wilayah.

Tekanan Air: Terjadi ketika permintaan air melebihi jumlah yang tersedia selama periode tertentu atau ketika kualitas yang buruk membatasi penggunaannya.